



P E N E T A P A N

Nomor 114/Pdt.P/2016/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Kai bin Pato, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Makula, Desa Ulumanda, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon I;

Tuni binti Kupang, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Makula, Desa Ulumanda, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 114/Pdt.P/2016/PA.Mj telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 2 Mei 1994 di Dusun Seppong, Desa Ulumanda, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kupang, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Seppong, bernama Hamal P., dengan maskawin berupa sebidang kebun kopi dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Getok dan Sainuddin;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syara' maupun halangan undang-undang;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No. 114/Pdt.P/2016/PA.Mj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Ardi bin Kai umur 21 tahun;
 2. Herianto bin Kai umur 17 tahun;
 3. Lisnawati binti Kai umur 15 tahun;
 4. Haikal bin Kai umur 12 tahun;
 5. Subagio bin Kai umur 9 tahun;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulumanda;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Majene agar pernikahannya dapat disahkan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Kai bin Pato dengan Pemohon II, Tuni binti Kupang yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1994 di Dusun Seppong, Desa Ulumanda, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidi :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No. 114/Pdt.P/2016/PA.Mj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon tidak hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Majene tanggal 01 Nopember 2016 Nomor 114/Pdt.P/2016/PA.Mj yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap ke persidangan dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak terbukti disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Majene secara resmi dan patut, ternyata tidak hadir pada persidangan tanggal 07 Nopember 2016 dan terbukti ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Majene adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan maksud Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya para pemohon dalam persidangan juga tidak ada pihak yang mewakili para Pemohon sebagai kuasanya serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka majelis hakim berpendapat bahwa para pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg maka permohonan para Pemohon telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No. 114/Pdt.P/2016/PA.Mj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 221000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Senin, tanggal 07 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1438 Hijriah oleh Hairil Anwar, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.H.I. dan Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Nasriah sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Tommi, S.H.I.

Hairil Anwar, S.Ag.

Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.

Panitera pengganti,

Dra. Hj. Nasriah

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No. 114/Pdt.P/2016/PA.Mj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 130.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No. 114/Pdt.P/2016/PA.Mj.